



**PUTUSAN**

No. 1183 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. STEVANUS KOPONG MITEN (AHLI WARIS ALMARHUM MARKUS NONG HEDER), bertempat tinggal Dusun Lamaluo, Desa Horowura, Kecamatan Adonara Tengah;
2. PURU LABA;
3. YOHANES SANGA GERODA;
4. PETRUS SUBAN MARAN;

No. 2 sampai dengan 4 bertempat tinggal Dusun Lamaluo, Desa Horohura, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Max Boli Sabon, SH.,M.Hum, Advokat, berkantor di Kompleks Kembang Larangan, Jalan Pinang Merah No. 4, Larangan, Tangerang;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan para Turut Tergugat/ Pemanding dan para Turut Terbanding;

m e l a w a n :

MARKUS NOTAN OLA, bertempat tinggal di Dusun Niwak, Desa Horowura, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Larantuka pada pokoknya atas dalil-dalil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa ± pada tahun 1918 almarhum kakek dari Penggugat bernama Notan Payong, telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama Penaten Boli;
- 2 Bahwa dari perkawinan mereka, telah melahirkan seorang anak semata wayang (Perempuan) yang bernama Maria Duli Notan, yang kemudian adalah merupakan ibu dari Penggugat;
- 3 Bahwa menjelang beberapa tahun kemudian, tepatnya ditahun 1922, kakek Penggugat (Notan Payong) meninggal dunia, dengan meninggalkan istrinya Penaten Boli dan anak semata wayangnya (Maria Duli Notan/Ibu Penggugat) serta pula harta warisan berupa bidang-bidang tanah serta tanaman-tanaman diatasnya seperti kemiri, kopi, kelapa, juga vanili;
- 4 Bahwa harta waris berupa bidang-bidang tanah tersebut kemudian kesemuanya adalah merupakan hasil usaha dari Notan Payong bersama ayahnya Narek Koda semasa hidupnya dengan cara membuka hutan, menebang pohon-pohon kayu, yang kemudian dijadikan sebagai kebun dengan menanam kemiri, kopi, kelapa, serta vanili;
- 5 Bahwa bidang-bidang tanah sebagaimana yang dimaksudkan pada dalil posita gugatan angka 4 tersebut diatas, setelah meninggalnya Notan Payong pada tahun 1922, keseluruhannya dikerjakan oleh istri almarhum (Penaten Boli) bersama anaknya (Maria Duli Notan/ibu dari Penggugat) tanpa adanya gangguan/keberatan dari pihak manapun;
- 6 Bahwa pada tahun 1925 mama Penaten Boli menikah lagi dengan seorang anak laki laki yang bernama Hede Kia yang kemudian keseluruhan bidang-bidang tanah tersebut terus dikerjakan dan dinikmati bersama-sama oleh Penaten Boli dan suaminya serta anaknya (Maria Duli Notan/ibu Penggugat);
- 7 Bahwa pada tahun 1943 (Maria Duli Notan/Ibu Penggugat) kawin sah dengan seorang laki-laki yang bernama Andeas Puru Laba, yang kemudian melahirkan dua orang anak (Penggugat Markus Notan Ola) dan Theresia Perada (almarhum);
- 8 Bahwa semenjak perkawinan kedua orang tua Penggugat, pada tahun 1943 keduanya bersama Penggugat terus dan tetap bekerja diatas tanah warisan tersebut bersama dengan mama Penaten Boli dan Hede Kia;
- 9 Bahwa setelah meninggalnya mama Penaten Boli dan Hede Kia semua bidang tanah warisan peninggalan almarhum Notan Payong, dikuasai sendiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Maria Duli Notan (Ibu Penggugat) sebagai satu-satunya ahli waris yang sah, kemudian dikerjakan bersama suami dan anaknya (Penggugat) sampai tahun 1967 tanpa adanya pihak manapun mempersoalkan;

10 Bahwa kemudian pada tahun 1968 tanpa sepengetahuan ibu Maria Duli Notan (ibu kandung Penggugat), seorang yang bernama Geleok Boli mengambil dan merampas secara sepihak tanah warisan tersebut dan mengklaim sebagai miliknya dan dikuasainya hingga tahun 1971;

11 Bahwa dalam menghadapi kenyataan permasalahan sebagaimana dari dalil gugatan angka 10 tersebut diatas, ibu kandung Penggugat (Maria Duli Notan) pada tahun 1972 mengangkat permasalahan tersebut melalui jalur hukum dengan menggugat saudara Geleok Boli ke Pengadilan Negeri Larantuka yang pada akhirnya dimenangkan oleh ibu Maria Duli Notan (ibu kandung Penggugat) dengan keputusan Pengadilan No. 15/Pdt.1972/tanggal 4 April 1972 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Penggugat Maria Duli Notan adalah Ahliwaris dan pemilik sah atas ke 17 bidang tanah kebun tersebut;
- Tergugat Geleok Boli segera mengosongkan/meninggalkan bidang-bidang tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Maria Duli Notan (Penggugat);

..12 Bahwa semenjak putusan Pengadilan Negeri Larantuka 1972, sebagaimana dalil gugatan angka 11 tersebut diatas, semua bidang-bidang tanah tersebut kembali dikuasai dan dikerjakan oleh Maria Duli Notan bersama Penggugat sebagaimana pemilik yang sah dan sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum ayahnya/kakek mereka (Notan Payong);

..13 Bahwa pada tahun 1993, setelah meninggalnya ibu Penggugat (Maria Duli Notan) pihak Tergugat (Markus Nong Heder) tanpa didukung dengan adanya suatu alasan hak yang sah mengambil dan merampas secara sepihak serta melawan hukum, bidang-bidang tanah/kebun milik Maria Duli Notan dan Penggugat sebagai satu-satunya yang masih ada, sehingga bidang-bidang tanah/kebun tersebut, kini menjadi objek sengketa yang terletak di Dusun Lamaluo, Desa Horowura, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;



..14 Bahwa bidang tanah/kebun (objek sengketa) yang hingga kini dalam penguasaan Tergugat secara melawan hukum dan diantaranya dikuasakan kepada Turut Tergugat I, II, dan III sebagai hak garap adalah sebagai berikut :

..14.)1 Nama Goka;

Luasnya : Panjang :  $\pm 87$  m, Lebar :  $\pm 77$  m;

Batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Tuak Eha dan Klibang Puken;

Selatan : Berbatasan dengan kali;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah dahulu milik Frans Boli sekarang Kebun Migo Demon;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah milik Mamu Heder;

..14.)2 Tuak Eha :

Luasnya : Panjang :  $\pm 83$  m, Lebar :  $\pm 129$  m;

Batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Petrus Laga dan Sanga Payong;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Goka;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah milik Frans Boli;

Barat : Berbatasan dahulu dengan rumpun bambu, sekarang Notan Poyang;

..14.)3 Klibang Puken :

Luasnya : Panjang :  $\pm 98$  m, Lebar :  $\pm 39$  m;

Batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Petrus Laga;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Goka;

Timur : Berbatasan dengan rumput bambu;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah milik Boli Lau;

..14.)4 Bahi Wolor :

Luasnya : Panjang :  $\pm 46$  m, Lebar :  $\pm 33$  m;

Batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan Desa Lamaluo;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Bahi Langu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Mamu Heder;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Balang Nebo;

## ..14.)5 Bahi Langu :

Luasnya : Panjang :  $\pm 41$  m, Lebar :  $\pm 46$  m;

Batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Bahi Wolor dan Mamu Heder;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Nebo Rarat;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Mamu Heder;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Balang Nebo;

## ..14.)6 Kesi;

Luasnya : Panjang :  $\pm 78$  m, Lebar :  $\pm 72$  m;

Batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Tulit Ama;

Selatan : Berbatasan dengan Kali Wai Kena;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Sanga Payong;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Sanga Payong;

## ..14.)7 Kehek One :

Luasnya : .Panjang :  $\pm 92$  m, Lebar :  $\pm 57$  m;

Batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Patrus Laga;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Tulit Ama;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Sanga Payong;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Kaja Libu;

## ..14.)8 Bao Wolor II :

Luasnya : Panjang :  $\pm 23$  m, Lebar :  $\pm 21$  m;

Batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan dahulu bidang tanah Woni Ibon;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Libu Nama;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Bao Wolor I;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Libu Nama/Payong Nama;

## ..14.)9 Kene Weten;

Luasnya : Panjang :  $\pm 66$  m, Lebar :  $\pm 59$  m;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Suban Maran;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Beda Ola;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Sang Payong/Kema Payong;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Kai Seran;

..14.)10 Loda II;

Luasnya : Panjang :  $\pm 54$  m, Lebar :  $\pm 46$  m;

Batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Ola Ama;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Nebo Rarat;

Timur : Berbatasan dengan Deretan Bambu;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Ola Rino;

..14.)11 Wao II;

Luasnya : Panjang :  $\pm 53$  m, Lebar :  $\pm 32$  m;

Batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Bali Ola;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Sanga Payong;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Ola Ama;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Mamu Heder;

..14.)12 Wato Labi;

Luasnya : Panjang :  $\pm 83$  m, Lebar :  $\pm 57$  m;

Batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Andriana;

Selatan : Berbatasan dengan Kali Mati/Jurang;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Elo Ala;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Ludi Boli;

Nb: ...Letak ke-12 obyek sengketa tersebut adalah ditempat yang sama, yaitu Desa Honowura, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;

15 Bahwa pihak Penggugat telah berulang kali melakukan pendekatan dengan pihak Tergugat secara kekeluargaan agar Tergugat menyerahkan kembali ke-12 bidang objek sengketa tersebut kepada Penggugat karena ke-12 bidang tanah (objek sengketa tersebut) adalah tanah warisan milik Maria Duli Notan (Ibu Penggugat) yang ia terima sebagai sebagai warisan peninggalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum ayahnya Notan Payong yang kepemilikannya secara turun temurun hingga sampai kepihak Penggugat namun hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;

- 16 Bahwa kelanjutan dari dalil gugatan angka 15 tersebut diatas, Penggugat kembali melakukan upaya dengan membuat pengaduan kepada pihak kepolisian sektor Adonara Barat atas perbuatan Tergugat yang secara melawan hak telah merampas harta barang warisan milik orang tua Penggugat namun hal tersebut juga tidak ditanggapi oleh Tergugat, bahkan Tergugat kembali melakukan suatu cerita kebohongan dengan beberapa dokumen tertulis untuk menghilangkan jejak kepemilikan Penggugat;
- 17 Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana terurai diatas adalah perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat telah menderita kerugian baik materiil maupun moril, maka sangatlah wajar apabila Penggugat menuntutnya melalui Pengadilan Negeri Larantuka;
- 18 Bahwa kerugian Penggugat tersebut diatas adalah karena perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III yang telah menguasai dan mengerjakan objek sengketa tanpa adanya alas hak yang sah, sehingga Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan bidang-bidang tanah/kebun tersebut sekaligus tidak dapat memetik hasil-hasil tanaman diatasnya yang merupakan jerih paya/kerja keras dari orangtuanya (kopi, kelapa, kemiri, vanili) selama  $\pm$  13 tahun terhitung sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang;
- 19 Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, dan III secara tidak sah dalam penguasaan objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat kehilangan pendapatan sebagai petani kecil sehingga telah dideritanya kerugian baik materiil maupun immaterial yang dapat diperhitungkan sebagai berikut :
  - 19..a Kerugian Material :

Kerugian material yang diderita oleh Penggugat selama 13 tahun (1993 - sekarang) dari penghasilan kopi, kelapa, kemiri, vanili, yang diperhitungkan setiap tahunnya minimal Rp.10.000.000,- yang selama 13 tahun  $\text{Rp.10.000.000,-} \times 13 = \text{Rp.130.000.000,-}$ ;
  - 19..b Kerugian Immaterial :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai akibat perbuatan Tergugat dan para Turut Tergugat yang secara tidak sah dan melawan hukum menguasai tanah kebun/warisan milik Penggugat, telah mengakibatkan Penggugat merasa beban moril karena tidak dinikmatinya sebagai ahliwaris yang sah dari pewaris-pewaris Penggugat. Akan tetapi dinikmati oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tanpa adanya suatu alas hak sah dan apabila semua kerugian moril ini dinilai dengan uang, maka Penggugat memperhitungkannya sebesar Rp.60.000.000,-;

Total kerugian sebagai akibat dari perbuatan Tergugat dan para Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas (kerugian material + immaterial) adalah sebesar Rp.130.000.000,- + Rp.60.000.000,- = Rp.190.000.000,-;

- 20 Bahwa berdasarkan uraian-uraian semua tersebut diatas maka terlihatlah jelas bahwa bidang-bidang tanah kebun tersebut (objek sengketa) adalah bukan milik dari Tergugat dan para Turut Tergugat;
- 21 Bahwa oleh karena ada kekhawatiran dari Penggugat, objek sengketa akan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat dan para Turut Tergugat dan juga ada kekhawatiran pihak Tergugat dan para Turut Tergugat tidak akan memenuhi kewajibannya untuk membayar uang ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat selama menguasai dan memanfaatkan tanah kebun tersebut maka untuk menjamin gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat mohon dengan hormat kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilkan perkara ini, berkenan sebelum menjatuhkan putusan agar memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Larantuka untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, serta barang-barang milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
- 22 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dan para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka sepatutnya pihak Tergugat, para Turut Tergugat maupun siapa saja yang berada/menguasai objek sengketa diperintahkan untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa serta mengembalikannya kepada Penggugat;
- 23 Bahwa putusan perkara ini hendaknya dapat dijlankan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat melakukan upaya banding maupun kasasi;



24 Menghukum pihak Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

25 Menghukum pihak Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Larantuka agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris Nerek Koda, Notan Payong serta Maria Duli Notan dan berhak atas tanah kebun tersebut (objek sengketa);
- 3 Menyatakan demi hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan yang sah dari kakek Penggugat almarhum Notan Payong yang pemiliknya secara turun temurun hingga kini kepada Penggugat;
- 4 Menyatakan demi hukum bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama adalah diperoleh dengan secara tidak sah/melawan hukum;
- 5 Menyatakan secara hukum, bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Maria Duli Notan dan berhak atas harta peninggalannya berupa 12 bidang tanah/kebut, yang kini menjadi objek sengketa, yang terletak di Desa Horowura Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur (batas dan luas sebagaimana dalam dalil posita angka 14);
- 6 Menyatakan hukum, memerintahkan Tergugat, para Turut Tergugat ataupun siapa saja untuk segera menghentikan kegiatan diatas tanah sengketa dan menyerahkannya kembali tanah sengketa kepada pihak Penggugat;
- 7 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Larantuka;
- 8 Menyatakan demi hukum, bahwa akibat perbuatan Tergugat dan para Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian baik material maupun immaterial yang apabila dijumlahkan sebesar Rp.190.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat (I, II, III) untuk membayar ganti rugi baik kerugian material maupun immaterial sebesar Rp.190.000.000,- secara tanggung renteng kepada Penggugat, dan dibayar melalui Pengadilan Negeri Larantuka terhitung 10 hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10 Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat (I, II, III) untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- setiap hari kepada Penggugat, setiap kali Tergugat dan para Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini hingga dilaksanakannya putusan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat;
- 11 Menyatakan demi hukum, putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun pihak Tergugat dan para Turut Tergugat melakukan upaya hukum Verset, Banding, maupun Kasasi;
- 12 Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Objek sengketa/tanah perkara kabur (Obscuur Libel);

Bahwa 12 (dua belas) tanah terperkara semuanya tidak jelas batas-batasnya:

- 1.)1 Nama Goka :

Menurut Penggugat dengan batas-batas :

- |            |  |
|------------|--|
| Utara      | : Berbatasan dengan bidang Tuak Eha dan Klibang Puken; |
| Selatan    | : Berbatasan dengan kali;                              |
| Timur      | : Berbatasan dengan bidang tanah milik Migo Demon;     |
| Barat      | : Berbatasan dengan bidang tanah milik Mamu Heder;     |
| Seharusnya |  |
| Utara      | : Berbatasan dengan bidang tanah milik Ola Nama;       |
| Selatan    | : Berbatasan dengan bidang tanah milik Matheus Mamung; |
| Timur      | : Berbatasan dengan sungai;                            |
| Barat      | : Berbatasan dengan bidang tanah Tergugat;             |

- 2) Tuak Eha :

Menurut Penggugat dengan batas-batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah milik Petrus Laga dan Sanga Payong;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Goka;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah milik Frans Boli;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah milik Notan Payon;

Seharusnya

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah milik Frans Boli/Nadus;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Tergugat;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Tergugat;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah milik Sanga Payong;

### 3) Kelibang Puken :

Menurut Penggugat dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah milik Petrus Laga;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Goka;

Timur : Berbatasan dengan rumpun bambu;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Boli Lau;

Seharusnya

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Tergugat;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah milik Sabon Nusa;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah milik Tergugat;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah milik Petrus Laga;

### 4) Bahi Wolor :

Menurut Penggugat dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan Desa Lamaluo;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Bahi Langu;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Mamu Heder;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Balang Nebo;

Seharusnya

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah milik Matheus Mamung;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah milik Bolen Nebon;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Tergugat;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Dusun Lamaluo;

### 5) Bahi Langu :

Menurut Penggugat dengan batas-batas :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Bahi Wolor dan Mamu Heder;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Nebo Rarat;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Mamu Heder;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Balang Nebo;

Seharusnya

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Matheus Mamung;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah milik Boleng Nebon;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah milik Nebon Rarat;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Tergugat dan Matheus Mamung;

6) Kesi :

Menurut Penggugat dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Tulit Ama;

Selatan : Berbatasan dengan Kali Wai Kena;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Sanga Payong;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Sanga Payong;

Seharusnya

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Sabon Nusa;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah milik Yoseph Sanga;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah milik Masa Miten;

Barat : Berbatasan dengan bidang sungai;

7) Kehek One :

Menurut Penggugat dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Petrus Laga;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Tulit Ama;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Sanga Payong;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Kaja Libu;

Seharusnya

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Sanga Payong;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Kobus Beda;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah milik Wayong;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Gana Sabon;



8) Bao Wolor II :

Menurut Penggugat dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Libu Nama dan Payong Nama;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Doni Ibon;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Bao Wolor I;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Payong Nama;

Seharusnya

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Tergugat;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Libu Nama;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah milik Libu Nama;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah milik Wonin Ibon;

9) Kene Weten :

Menurut Penggugat batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Suban Maran;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Beda Ola;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Sanga Payong/Kema Payong;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Kai Seran;

Seharusnya

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah milik Sanga Payong;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah milik Kai Seran;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah milik Beda Ola;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah milik Suban Maran;

10) Loda II :

Menurut Penggugat dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Ola Ama;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Nebo Rarat;

Timur : Berbatasan dengan bidang deretan bambu;

Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Ola Rino;

Seharusnya

Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Loda I;

Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah milik Ola Rino;

Timur : Berbatasan dengan bidang tanah milik Nebon Rarat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Berbatasan dengan bidang tanah milik Ola Ama;
- 11) Wao Duha :
- Menurut Penggugat dengan batas-batas :
- Utara : Berbatasan dengan bidang tanah milik Bali Ola;
- Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah Sanga Payong;
- Timur : Berbatasan dengan bidang tanah milik Ola Ama;
- Barat : Berbatasan dengan bidang tanah milik Mamu Heder;
- Seharusnya
- Utara : Berbatasan dengan bidang tanah milik Sanga Payong;
- Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah milik Bolen Nebon;
- Timur : Berbatasan dengan bidang tanah milik Hede Kia;
- Barat : Berbatasan dengan bidang tanah milik Ola Ama;
- 12) Wato Labi :

- Menurut Penggugat dengan batas-batas :
- Utara : Berbatasan dengan bidang tanah milik Andriana;
- Selatan : Berbatasan dengan bidang kali mati/Jurang;
- Timur : Berbatasan dengan bidang tanah milik Elo Ola;
- Barat : Berbatasan dengan bidang tanah milik Ludi Boli;
- Seharusnya
- Utara : Berbatasan dengan bidang tanah milik Lius;
- Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah milik Sogan Doni;
- Timur : Berbatasan dengan bidang kali mati;
- Barat : Berbatasan dengan bidang tanah milik Sili Duran;

Oleh karena alasan tersebut tidaklah berlebihan, jika kami menunjuk yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang masih relevan untuk diterapkan dalam kasus ini yaitu yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971, tertanggal 9 Juli 1973 yang mengatakan : "Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

- 2) Gugatan A Quo Kabur (Obscur Libel);



Dikatakan kabur karena, Penggugat tidak secara tegas menyebutkan objek sengketa yang mana telah diijinkan Tergugat untuk digarap/diolah oleh Turut Tergugat I dan III serta kapan terjadinya;

Oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara benar tentang penguasaan objek sengketa oleh para Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya apabila gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Larantuka telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/Pdt.G/2007/PN.LTK tanggal 18 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari pewaris Narek Koda, Notan Payong serta Maria Duli Notan dan berhak atas tanah kebun-kebun tersebut (Obyek Sengketa);
- 3 Menyatakan demi hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan yang sah dari kakek Penggugat almarhum Notan Payong yang pemilikannya secara turun temurun hingga kini kepada Penggugat;
- 4 Menyatakan demi hukum bahwa penguasaan tanah sengketa Kehek One (Obyek Sengketa Nomor : 7; Tuak Eha (Obyek Sengketa Nomor : 2); Kesi (Obyek Sengketa Nomor : 6); Nama Goka (Obyek Sengketa Nomor 1), Bao Wolor (Obyek Sengketa Nomor :8) dan Bahi Wolor (Obyek Sengketa Nomor : 4); Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama adalah diperoleh dengan secara tidak sah/melawan hukum;
- 5 Menyatakan secara hukum, bahwa Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum Maria Duli Notan dan berhak atas peninggalannya berupa 6 bidang tanah dari 12 bidang yang digugat yakni : Kehek One (Obyek Sengketa Nomor : 7; Tuak Eha (Obyek Sengketa Nomor :2); Kesi (Obyek Sengketa Nomor : 6); Nama Goka (Obyek Sengketa Nomor :1), Bao Wolor (Obyek Sengketa Nomor : 8) dan Bahi Wolor (Obyek Sengketa Nomor : 4); kini menjadi bagian dari Obyek Sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan hukum, memerintahkan Tergugat, para Tergugat ataupun siapa saja untuk segera menghentikan kegiatan diatas tanah Kehek One (Obyek Sengketa Nomor : 7; Tuak Eha (Obyek Sengketa Nomor : 2); Kesi (Obyek Sengketa Nomor : 6); Nama Goka (Obyek Sengketa Nomor :1), Bao Wolor (Obyek Sengketa Nomor :8) dan Bahi Wolor (Obyek Sengketa Nomor : 4); dan menyerahkannya kembali tanah sengketa kepada Penggugat;
- 7 Menyatakan demi hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat dan para Turut Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
- 8 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No. 127/PDT/2009/PTK tanggal 29 Januari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan para Turut Tergugat/Pembanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 3 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan para Turut Tergugat/Pembanding dan para Turut Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Januari 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/Pdt.G/2007/PN.LTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat dan para Turut Tergugat/Pembanding dan para Turut Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 28 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat dan para Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1 Dalam perkara-perkara mengenai tanah, hukum yang berlaku adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang mendasarkan aturannya pada hukum adat;

1.a Bahwa berdasarkan prinsip itu maka Putusan Mahkamah Agung No.2373 K/Pdt1986 tanggal 18 Februari 1988 mengambil kaidah dasar bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum oleh karena yang diterapkan adalah pasal-pasal dalam Burgerlijke Wetboek terhadap masalah transaksi jual-beli tanah yang seharusnya diterapkan oleh Judex Facti adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang mendasarkan aturannya pada hukum adat. Putusan Mahkamah Agung ini berarti semua bentuk peralihan hak atas tanah (jual-beli, tukar-menukar, waris-mewaris, dan lain sebagainya) selalu berdasarkan hukum adat setempat;

1.b Bahwa bertalian dengan perkara yang dimohonkan kasasi ini (Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas), hukum adat yang dimaksud tentu saja hukum adat yang berlaku bagi masyarakat hukum adat setempat, dalam hal ini masyarakat hukum adat di wilayah Pengadilan Negeri Flores Timur, yaitu Hukum Adat Lamaholot, yaitu hukum adat patrilineal, bukan parental, bukan juga matrilineal;

1.c Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut justru menyatakan benar dan tepat Pengadilan Negeri Larantuka menerapkan hukum adat parental alias hukum adat suku Jawa untuk menyelesaikan sengketa hak mewaris bagi masyarakat penganut hukum adat parental, adalah sungguh-sungguh salah menerapkan hukum, bahkan melanggar hukum adat parental Lamaholot itu sendiri;

1.d Bahwa alasan tentang keharusan Judex Facti menerapkan hukum adat Lamaholot sebagai hukum adat patrilineal yang saat ini masih hidup dan tetap hidup karena dipertahankan oleh masyarakat hukum itu, telah disampaikan pula dalam Memori Banding Pembanding akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang. Dalam



turunan putusan No. 127/PDT/2009/PTK, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang hanya menulis secara singkat dua pertimbangan hukumnya, yaitu: (1) tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ...; dan (2) ... pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar; (lihat halaman 7 turunan putusan No.127/PDT/2009/PTK). Alasan ini berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dalam keadaan sadar, tahu, dan mau alias sengaja untuk menerapkan hukum adat parental (Jawa), demi merusak tatanan hukum adat Lamaholot yang patrilineal, sekurang-kurangnya para Majelis Hakim yang seharusnya bertindak adil itu tidak mau tahu tentang hukum adat sebagai hukum yang adil dan yang hidup di masyarakat tempat mereka mengambil putusan;

- 1..e Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tidak Menggunakan hukum adat Lamaholot yang patrilineal, melainkan hukum adat parental sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Larantuka No. 02/PDT.G/2007/PN.LTK, turunan putusan halaman 37-38, sebagaimana sudah diingatkan pula melalui memori banding Pembanding (halaman 7);
- 1..f Bahwa sungguh aneh bin ajaib ketika masyarakat hukum nasional mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945), bahkan ketika masyarakat hukum internasional mulai terbuka matanya untuk menetapkan Dekade Internasional Masyarakat Adat Sedunia 1995-2004 (Resolusi MU PBB No. 48/163 pada 21 Desember 1993), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sendiri justru bertindak sebaliknya untuk menghilangkan hukum adat Lamaholot dalam masyarakat hukum Kabupaten Flores Timur;
- 1..g Bahwa oleh karena itu, baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka telah salah menerapkan hukum adat, yaitu seharusnya hukum adat patrilineal, mereka terapkan justru hukum adat parental, dan oleh karenanya telah



melanggar hukum adat Lamaholot, sehingga pantas dan layak kedua putusan itu mohon dibatalkan oleh Mahkamah Agung demi ketertiban hukum, keamanan masyarakat, keadilan, dan kedamaian masyarakat hukum Lamaholot Kabupaten Flores Timur;

2. Pengadilan harus mengadili menurut hukum dan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
  - a. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sebagaimana dinyatakan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang adalah menerapkan hukum adat parental dengan alasan demi kesatuan hukum adat nasional. Ini berarti melanggar asas kebhinekaan Indonesia yang sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945, sehingga cepat atau lambat berdampak ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka juga memberi alasan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Tentang hal ini, justru hukum adat Lamaholot yang patrilineal itu sangat menjunjung tinggi kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Melalui perkawinan yang eksogami, dan larangan perkawinan endogamy, maka laki-laki yang tidak pernah meninggalkan sukunya mempunyai hak mewaris dari orangtuanya, sedangkan perempuan yang pasti keluar, dari suku saudara laki-lakinya mendapat bagian dari suaminya. Ini adalah suatu hukum adat yang adil dalam menjunjung tinggi kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, namun sayang sekali para Majelis Hakim tidak melaksanakan kewajibannya untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
  - c. Bahwa khusus dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang, tidak tampak lama sekali hukum apa yang dijadikan pertimbangan hukumnya, sehingga patut dipertanyakan adakah dasar hukum dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang?



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Terhadap 12 objek tanah yang dikuasai Tergugat adalah tanah yang berasal dari Notan Payong yang diwariskan pada ibu Penggugat Maria Duli Notan , sebagaimana putusan Pengadilan Negeri No. 15/PDT/1972 tanggal 4 April 1972 dan oleh sebab itu dari Maria Duli Notan yaitu Penaten Boli kawin lagi dengan Hede Kia dan Tergugat adalah anak dari Penaten Boli dengan Hede Kia, maka adalah bijaksana tanah sengketa 12 bidang dibagi menjadi 2 bagian yaitu 6 bidang pada Penggugat (anak dari Notan Payong) dan 6 bagian pada Tergugat (anak dari Hede Kia dengan Penaten Boli);
- Alasan kasasi selebihnya adalah pendapat yang tidak dapat diterapkan dalam mengadili perkara a quo;
- Lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : STEVANUS KOPONG MITEN (AHLI WARIS ALMARHUM MARKUS NONG HEDER) dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. STEVANUS KOPONG MITEN (AHLI WARIS ALMARHUM MARKUS NONG HEDER), 2.PURU LABA, 3.YOHANES SANGA GERODA, 4.PETRUS SUBAN MARAN tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 September 2012 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, SH.,MH. Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum

Ketua

Ttd.

I Made Tara, SH.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi ..... Rp. 489.000,- +

-----  
Jumlah ..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., sebagai Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III/ I Made Tara, SH. dan Hakim Agung/Pembaca II/ Dr. H. Habiburrahman, M.Hum;

Jakarta, 1 Februari 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd.

Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.  
NIP. 196103131988031003